



LAPORAN KINERJA



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

Kepala,



Dra. SRI MURYANTI, M.Si
NIP. 196707101993032008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan diatur dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. Pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hanya memiliki satu (1) IKU, yaitu Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU, disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 141,5%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	1
C. Susunan Organisasi.....	3
D. Keragaman SDM.....	4
E. Isu Strategis.....	5
F. Cascading Kinerja.....	5
G. Peta Proses Bisnis.....	6
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
1. Tujuan dan Sasaran	11
2. Kebijakan, Strategi dan Program	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	14
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	16
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
1. Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	20
PROGRAM PENATAAN DESA	25
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	26
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	27
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	32
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	35

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN.....	36
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	4
Tabel 1.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis.....	5
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	12
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.....	13
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	15
Tabel 2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	19
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri.....	20
Tabel 3.4 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Bantul menurut IDM 2016-2022	23
Tabel 3.5 Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Provinsi DIY, Kabupaten Lain di DIY, dan Kabupaten Bantul.....	23
Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	38
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	39
Tabel 3.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Dokumentasi Pelaksanaan Program Penataan Desa.....	26
Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Kerjasama Desa.....	27
Gambar 3.3 Dokumentasi Lomba Kalurahan.....	29
Gambar 3.4 Dokumentasi TMMD.....	30
Gambar 3.5 Dokumentasi Bimtek Pamong.....	31
Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan PKK.....	33
Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan UP2K-PKK.....	34
Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa.....	35
Gambar 3.9 Dokumentasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dengan sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri. Dalam Upaya mencapai tujuan dan sasarnya tersebut diperlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku Pembangunan (stakeholders). Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Bantul dalam melayani/ memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

B. Pembentukan OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Merupakan gabungan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. Pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;

- k. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 172 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan adalah sebagai berikut:



D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung oleh personil sebanyak 30 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	9 orang
2	Wanita	15 orang
	Jumlah	24 orang

Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2024, diolah

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Formasi							
No	Jabatan	Jml	Kualifikasi				Jml
1	2	3	4				5
			S2	S1	D3	SMA	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1
B.	Jabatan Administrasi						
	1. Administrator	3	1	2			3
	2. Pengawas	2	2				2
	3. Pelaksana	12		5	1	6	12
C.	Jabatan Fungsional	6		3	3		6
	Jumlah	24	4	10	4	6	24

Sumber: Data Kepegawaian DPMK 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.2, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (41,67%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 6 orang (25%), S2 sebanyak 4 orang (16,67%), D3 sebanyak 4 orang (16,67%), SLTA sebanyak 6 orang (25%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugas dan fungsi, juga didukung oleh tenaga PHL/kontrak sejumlah 22 orang dengan klasifikasi jabatan sebagai tenaga administrasi (18 orang), driver (1 orang), tenaga keamanan

(1orang), dan tenaga kebersihan (2 orang). Keberadaan tenaga PHL/kontrak merupakan salah satu input yang sangat berperan dalam menjalankan roda organisasi khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

E. Isu Strategis


Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis dan beberapa strategi ke depan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah:

Tabel 1.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	NO	STRATEGI
1	Belum memadainya kualitas sumber penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi;	1	Meningkatkan kerjasama desa
2	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan;	2	Meningkatkan Penataan Desa
3	Belum optimalnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	3	Meningkatkan administrasi pemerintahan desa
4	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;	4	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
		5	Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan
		6	Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
		7	Menyelenggarakan Penunjang Urusan

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan :

PEMETAAN PROSES BISNIS



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/061.E/Ev.SAKIP/2023 tanggal 24 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Dokumen Prencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (website) tepat waktu

b) Tindakanlanjutan Rekomendasi :

Akan menyajikan dokumen perencanaan kinerja melalui media yang dapat diakses publik (website).

c) Bukti Dukung :

The screenshot shows the website interface for the Kabupaten Bantul government. The main content area is titled 'LKJ DPMK 2023' and contains a paragraph describing the process of preparing the performance report. Below the text is a table of attachments. The table has two columns: 'Nama Berkas' and 'Tanggal Unggah'. One attachment is listed: 'LKJ-DPMK-2023.pdf' uploaded on '26 April 2024 12:38'. On the right side, there is a 'Kategori Publikasi' sidebar with a list of categories. The category 'Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP)' is highlighted in green.

Nama Berkas	Tanggal Unggah
LKJ-DPMK-2023.pdf	26 April 2024 12:38

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :

LKJIP agar memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Akan menyajikan LKJIP yang memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

c) Bukti Dukung :

Untuk memenuhi Benchmark Kinerja, maka pada LKJIP Tahun 2024 akan menginfokan perbandingan realisasi kinerja Dinas PMK Kabupaten Bantul dengan realisasi kinerja di level nasional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi

Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai berikut :

Misi 3

“Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yaitu terwujudnya pemerataan pendapatan. Sedangkan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah meningkatnya jumlah desa mandiri dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Meningkatkan kerjasama desa	Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
		Meningkatkan Penataan Desa	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa
		Meningkatkan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
		Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Penyelenggaraan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa	2. Program Peningkatan Kerjasama Desa	3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS)

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (cascading eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya	Jumlah Desa	Kalurahan	53	I	53
	Jumlah Desa	Maju Menjadi			I	53
	Mandiri	Desa Mandiri			III	53
					IV	53 *

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp 479.000.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.607.300.586
3.	Program Penataan Desa	Rp 30.367.500
4.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 44.300.000
5.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 8.712.813.296
6.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 2.087.270.830
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rp 1.026.310.000
	Jumlah Anggaran	Rp 18.987.362.212

**) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome
Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja DPMK Kab. Bantul TA 2024*

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sarana Strategis	Didukung Jumlah Program
1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	<ol style="list-style-type: none">1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota2. Program Penataan Desa3. Program Peningkatan Kerjasama Desa4. Program Administrasi Pemerintahan Desa5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS)

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58),

laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	75	53	75	141,5	73	102,73

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 141,5%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah dari sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri yang IKU nya adalah jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Untuk tahun 2024 ini capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil diatas ekspektasi. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 53 kalurahan, realisasi sebesar 75 kalurahan, tercapai 141,5% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 75 kalurahan, maka capaian tahun 2024 tetap tercapai di 75 kalurahan, dikarenakan jumlah kalurahan di Kabupaten Bantul sebanyak 75. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 73 kalurahan. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 102,74% dari target akhir Renstra tahun 2026.

1. Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didasarkan pada penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). IDM didasarkan pada rerata nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Dari nilai IDM dapat ditentukan status desa dengan range sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan yang paling baik adalah mandiri. Untuk gambaran target dan realisasi Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	75	53	75	141,5	73	102,73

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 53 kalurahan, realisasi sebesar 75, tercapai 141,5% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan

realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 75 atau tercapai sebesar 174,72%, maka capaian tahun 2024 tetap di angka 75 kalurahan dikarenakan keseluruhan kalurahan di Kabupaten Bantul berjumlah 75. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 73 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 102,73% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dalam melakukan pengukuran sasaran strategis diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul menggunakan data **Indeks Desa Membangun (IDM)**. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial, seperti gambar di bawah ini :



Instrumen IDM digunakan sebagai alat pengukuran status perkembangan desa, dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Masing-masing dimensi tersebut dijabarkan lagi dalam indikator, variabel dan data-data yang diperlukan untuk pengukuran. Selengkapnya Indeks Desa Membangun sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan tersebut, terdapat 5 (lima) klasifikasi status desa, yakni:

**Desa Mandiri**

adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

**Desa Tertinggal**

adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

**Desa Maju**

adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan

**Desa Pratama/Sangat Tertinggal**

adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam

**Desa Berkembang**

adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan

Indeks Desa Membangun (IDM) : Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

Status Desa	Rentang Nilai
Mandiri	> 0,8155
Maju	> 0,7072 s.d ≤ 0,8155
Berkembang	> 0,5989 s.d ≤ 0,7072
Tertinggal	> 0,4907 s.d ≤ 0,5989
Sangat Tertinggal	≤ 0,4907

Tabel 3.4

Perkembangan Status Desa di Kabupaten Bantul menurut IDM 2021-2024

No	Status Desa IDM	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	46	65	75	75
2	Maju	29	10	-	-
3	Berkembang	-	-	-	-
4	Tertinggal	-	-	-	-
5	Sangat Tertinggal	-	-	-	-
	JUMLAH	75	75	75	75

Capaian kinerja utama Sasaran strategis dengan mengukur status perkembangan desa tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 bahwa keberhasilan pembangunan desa yang diukur dengan status perkembangan desa (perubahan status desa dari maju menjadi mandiri) sangat baik dan menunjukkan trend yang positif. Desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang tidak ada lagi di Kabupaten Bantul, dan sebaliknya desa maju dan mandiri semakin meningkat.

Tabel 3.5

Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Provinsi DIY, Kabupaten Lain di DIY, dan Kabupaten Bantul

NO.	PROV/KAB.	NILAI RATA-RATA IDM	STATUS IDM
1	PROP.DIY	0,8567	MANDIRI
2	KAB.BANTUL	0,8960	MANDIRI
3	KAB. SLEMAN	0,8630	MANDIRI
4	KAB.KULON PROGO	0,8404	MANDIRI
5	KAB. GUNUNGKIDUL	0,8432	MANDIRI

Sumber data : E-Book Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

Kabupaten Bantul memiliki nilai rata-rata IDM paling tinggi dari pada Kabupaten lain yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hal tersebut disebabkan Kalurahan di Kabupaten Bantul status IDM Desa Mandiri seluruhnya. Sedangkan untuk Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah Kalurahan 87 dengan status IDM Desa Maju sejumlah 15 Kalurahan dan 72 Kalurahan dengan status IDM Desa Mandiri.

Kalurahan di Kabupaten Sleman berjumlah 86 Kalurahan dengan jumlah Kalurahan yang berstatus IDM Desa Maju ada 4 Kalurahan dan jumlah Kalurahan yang berstatus IDM Desa Mandiri sejumlah 82 Kalurahan. Untuk Kabupaten Gunungkidul jumlah Kalurahan ada 144 Kalurahan dengan status IDM Desa Maju sejumlah 18 Kalurahan dan untuk status IDM Desa Mandiri sejumlah 126 Kalurahan.

Dalam mencapai capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

- a) Komitmen dari Paniradya Keistimewaan DIY untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah kalurahan
- b) Koordinasi yang intensif dengan DIY, Kapanewon dan Kalurahan
- c) SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif
- d) Pengadaan sarana dan prasarana yang telah sesuai ketentuan
- e) Tersedianya aplikasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
- f) Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan keterlibatannya dalam pemberdayaan masyarakat kalurahan
- g) Terlaksananya updating data pamong kalurahan secara rutin
- h) Koordinasi dan sinergitas antar Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan

Faktor Penghambat :

- a) Peraturan yang sering berubah sehingga menghambat berjalannya kegiatan yang telah direncanakan
- b) Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan kalurahan terlalu banyak dan rata-rata hampir sama substansinya

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung di atas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi kerjasama desa, baik kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa
2. Meningkatkan penataan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa
3. Menyelenggarakan tata kelola administrasi desa yang baik dan efektif melalui fasilitasi, pendampingan, pembinaan dan pengawasan sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat
4. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kalurahan
6. Menyelenggarakan urusan keistimewaan Yogyakarta bidang pertanahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya jumlah desa mandiri Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

PROGRAM PENATAAN DESA

Indikator program ini adalah cakupan Pelaksanaan Penataan Desa dengan target 75 kalurahan terealisasi 75 kalurahan atau 100%. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa dengan target 75 kalurahan terealisasi 75 kalurahan.

Kegiatan ini didukung oleh satu (1) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa. Indikator sub kegiatan ini tercapai, yakni 75 kalurahan dari target 75 kalurahan atau 100% Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal). Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimtek Pengelolaan Aset Kalurahan (Inventarisasi Aset) melalui aplikasi SIPADES 3.0. Dengan adanya updating aplikasi SIPADES ini, Pemerintah Kalurahan dapat terus melakukan inventarisasi aset secara rutin dan akurat.

Gambar 3.1 Dokumentasi Pelaksanaan Program Penataan Desa



PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Indikator program ini adalah Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa dengan target 75 kalurahan terealisasi 75 kalurahan. Kegiatan ini didukung oleh satu (1) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi Bumkalma.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa
3. Kegiatan Pelatihan Bumkalma dengan jumlah peserta 90 orang Pengurus BUMKal/BUMKalma

Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Kerjasama Desa



PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Indikator program ini adalah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan target 80% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 12 sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa
- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- g. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- h. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- i. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

- j. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- k. Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- l. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tercapainya IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Lomba Kelurahan
2. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
3. Bimbingan Teknis bagi Pamong Kelurahan terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Bersih
5. Monitoring dan Updating Sistem Informasi Desa (SID)
6. Rekonsiliasi data Keuangan Kelurahan melalui aplikasi SISKEUDES
7. Upgrade aplikasi SIMPAMONG
8. Pendampingan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

Gambar 3.2 Dokumentasi Lomba Kalurahan



Gambar 3.3 Dokumentasi TMMD



Gambar 3.4 Dokumentasi Bimtek Pamong



PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Indikator program ini adalah cakupan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kalurahan, dari target 100% realisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya cakupan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat didalam pemberdayaan masyarakat dengan target 80% terealisasi 80%. Kegiatan ini didukung oleh lima (5) sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan UP2PKK di beberapa titik dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar tercapai pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan, Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan TP PKK Kabupaten Bantul serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di tingkat kalurahan.

Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan PKK



Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan UP2K-PKK



PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN

Indikator program ini adalah Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. dengan target 16% terealisasi 16% atau 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Kinerja Perencanaan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh satu (2) sub kegiatan dengan kegiatan teknis sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa Budaya.
- b. Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa Budaya yang dilaksanakan di 11 Kalurahan, yaitu: Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo (Sedayu), Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Tamantirto, Ngestiharjo (Kasih), Triwidadi, Sendangsari, Guwosari (Pajangan)
- c. Monitoring kegiatan pemasangan patok batas desa meliputi pengiriman patok dan penunjukan titik koordinat patok.
- d. Rapat koordinasi

Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa



PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Indikator program ini adalah Presentasi Kalurahan yang Melaksanakan Urusan Kelembagaan dengan target 100% terealisasi 100%. Deviasi target dan realisasi ini disebabkan oleh terdapat kekosongan jabatan aparatur desa sehingga honor pelungguh tidak bisa dibayarkan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan dengan target 100% terealisasi 100% atau terdapat 75 kalurahan yang telah melaksanakan urusan kelembagaan. Deviasi ini terjadi karena ada kekosongan jabatan sehingga honor pelungguh tidak bisa dibayarkan. Kegiatan ini didukung oleh satu (1) sub kegiatan dengan kegiatan teknis sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan sebagai Pengganti Pelungguh Kalurahan Trimurti dan Jagalan selama 12 bulan
- b. Peningkatan akuntabilitas dalam hal kelengkapan administrasi pada realisasi APBKal dan peraturan kalurahan tentang tata cara muskal dengan jumlah peserta 75 ketua Bamuskal se-Kabupaten Bantul.
- c. Bimbingan Teknis bagi Pamong Kalurahan
- d. Rapat koordinasi
- e. Monitoring Administrasi Pemerintahan Kalurahan dan Bamuskal
- f. Pelatihan SIMADES (Sistem Administrasi Desa),

Gambar 3.8
Dokumentasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebesar Rp 18.987.362.212 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 18.106.439.800 atau sebesar 95,36%

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	12.380.061.626	65,20
Jumlah			
Belanja Pendukung		6.607.300.586	34,80
Total Belanja		18.987.362.212	100

Sumber : DPPA Perubahan Dinas PMK tahun 2024, diolah

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebesar Rp 12.380.061.626,00 atau sebesar 65,20% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 6.607.300.586 atau sebesar 34,80% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri dengan besaran anggaran 65,20% dari total belanja.

Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja

transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.4.385.058.837,00 teralisasi Rp3.665.689.143,00 atau sebesar 83,59%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 95,36% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 65,20%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 34,80%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Desa Maju Menjadi Mandiri	53	75	141,5	12.380.061.626	12.243.586.072	98,90

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Akuntabilitas Anggaran

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 4,64%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,10%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 11,27%.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah Desa maju menjadi mandiri	12.380.61.626	12.243.586.072	136.475.554	1,10
	Belanja Pendukung	6.607.300.586	5.862.853.728	744.446.858	11,27
	Total Belanja	18.987.362.212	18.106.439.800	880.922.412	4,64

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 141,5% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan;
2. Banyaknya kalurahan yang dapat memenuhi skor IDM IKS
3. Kemitraan dan sinergi dengan mitra kerja (Bamuskal, Perangkat Kalurahan, TNI, dll);
4. Adanya fasilitasi bantuan keuangan dari APBD dan APBN dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pedukuhan, TMMD, Dana Insentif Desa, BLT DD, dan lain-lain.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan kalurahan;
2. Optmalisasi pemanfaatan dana desa;
3. Membangun ekosistem digital di kalurahan;
4. Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, perencanaan keuangan, dan aset;
5. Optimalisasi peningkatan kapasitas SDM pengelola LKK;
6. Optimalisasi pengelolaan BUMKal dan Pemanfaatan Pasar Desa;
7. Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa ;
8. Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di kalurahan;
9. Pelaksanaan supervisi, monitoring, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta pengawasan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju Menjadi Desa Mandiri	Kal	33	43	53	63	73

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023.

NOMOR	:	061/521.E/Ev.SAKIP/2024
TANGGAL	:	20 Maret 2024

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2023 tentang **Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan** Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.
- h. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00521/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan,

melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja.
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

a. Dasar hukum pembentukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

b. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- 4) pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan; dan

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi

3) yaitu: "Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif", Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah 174,42 % Secara rinci tingkat capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan realisasi IKU Tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	43	75	174,42

Sumber: LKJ DPMK Tahun 2022

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **174,42 %** termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2022) maka realisasi kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan yakni tahun 2022 realisasi jumlah desa maju menjadi desa mandiri sejumlah 65 desa dan tahun 2023 sejumlah 75 desa naik 15,38 %.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya diketahui terdapat dua rekomendasi (Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (Website) tepat waktu dan LKJIP agar memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.) sudah ditindaklanjuti.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 84,12 Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,31 atau 87,70 % dari bobot sebesar 30%;

	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,31	87,70
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,60	93,33
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	7,77	86,36
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,94	86,25

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.

- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan di media yang mudah diakses public (Website DPMK)
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,84 atau 82,79 % dari bobot sebesar 30%.

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,84	82,79
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,59	84,29
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,85	79,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.

- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,41 atau 82,71 % dari bobot sebesar 15%.

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,41	82,71
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,60	86,67
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,70	82,22
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,11	81,43

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi

kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,57 atau 82,27 % dari bobot sebesar 25%.

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,57	82,27
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan	5,00	4,17	83,33
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,15	82,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,25	82,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

- Pada implementasi SAKIP telah meningkat, seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindak lanjuti dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar **0,96** yaitu dari 83,16 menjadi 84,12 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Dokumen LKJIP agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (Website) tepat waktu.
- b. LKJIP agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja).

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul memperoleh nilai **84,12**. Nilai tersebut masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	%
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,31	87,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,84	82,79
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,41	82,71
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,57	82,27
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,12	
			A	

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

 INSPEKTORAT
 DAERAH
 Drs. ISBARMOKO, M.Pd, M.M.Par.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196407271993031003



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: 55714 | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id